



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Tarubudaya - UNGARAN Telpn : 024 - 6921010  
Faksimile : 024 – 6921060 laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat elektronik : [distanbun@jatengprov.go.id](mailto:distanbun@jatengprov.go.id)

**NASKAH PERTIMBANGAN  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**



**Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi  
Dikecualikan Dan Daftar Informasi Publik**

**Tahun.2024**

**PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah**

X @Distanbun Jateng Instagram distanbun\_Jtg Facebook DistanbunJtg Website [distanbun.jatengprov.go.id](http://distanbun.jatengprov.go.id)

## **Notulen Rapat**

### **I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan dan Peserta Rapat**

1. Hari, tanggal : Kamis, 25 April 2024
2. Tempat : Kantor Distanbun, Provinsi Jawa Tengah
3. Acara : Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Dan Daftar Informasi Publik PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
4. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
5. Peserta Rapat :
  - a. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Himawan Pamungkas, SP., MP., selaku PPID Pelaksana Distanbun Prov. Jateng;
  - b. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun Prov. Jateng, Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc., selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi;
  - c. Kepala Bidang Perkebunan Distanbun Prov. Jateng, Heru Cahya Nugraha, S.Hut., M.MA., selaku Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip;
  - d. Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha Distanbun Prov. Jateng, Dr. Dani Ramdani Harun, SP., M.Si., selaku Koordinator Pelayanan Informasi;
  - e. Kepala Prasarana dan Sarana Distanbun Prov. Jateng, Heru Dtajmika, S.Hut., M.SE., selaku Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
  - f. Kepala Bidang Hortikultura Distanbun Prov. Jateng, Ir. Ani Mulyani., selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
  - g. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si., selaku anggota Bidang Pelayanan Informasi;
  - h. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Indri Nur Septiorini, STP., MP, selaku anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
  - i. Pranata Humas Ahli Muda Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik Kominfo Jateng, Mashuri, ST., MM., selaku perwakilan PPID Utama.

### **II. Resume Rapat :**

1. Sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Supriyanto SP., MP., selaku Atasan PPID Pelaksana Distanbun Jateng yang menyampaikan bahwa :
  - a. Keterbukaan Informasi adalah wujud dari pelayanan publik dari badan publik.

- b. Keterbukaan Informasi adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan oleh badan publik kepada masyarakat.
  - c. Menentukan daftar informasi publik yang wajib disampaikan dan yang harus dikecualikan adalah penting untuk memberikan hak publik untuk mengetahui informasi dan untuk pengecualian informasi harus disertai penjelasan Undang-undang yang mengatur pembatasan tersebut.
  - d. Pada tahun 2024 disepakati bersama tentang informasi dikecualikan untuk dapat memberikan kategorisasi informasi yang lebih jelas dalam peningkatan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Himawan Pamungkas, SP., MP., terkait Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan mengacu peraturan yang berlaku antara lain UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKI No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Pergub No. 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Informasi Yang Dikecualikan yang disepakati bersama dalam Uji Konsekuensi Informasi Publik di tahun 2024 sebagai berikut :

Daftar Informasi Dikecualikan yang ditetapkan :

- 1) Hasil Uji Lab mutu benih dalam proses Sertifikasi Benih.

### **III. Penutup**

Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Ungaran, 25 April 2024

Notulis



Nurriyadi, SH




NIP. 19671227 199803 1 001














**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 860/16800Tahun 2024**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan April tahun 2024 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Hasil Uji Lab mutu benih dalam proses Sertifikasi Benih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pasal 30 ayat 4.</li> <li>- UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23</li> </ul>	- Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	1 tahun sejak sertifikasi diajukan


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilakukan oleh :


NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Supriyanto, SP, MP	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan PPID Pelaksana Distanbun Jateng	Distanbun Jateng	1.	
2	Himawan Pamungkas, SP., MP	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana Distanbun Jateng	Distanbun Jateng		2. 
3.	Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc,	Kepala Bidang Tanaman Pangan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	3.	

4	Dr. Dani Ramdani Harun, SP, M.Si	Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng		4. 
5.	Heru Cahya Nugraha, S.Hut M.MA	Kepala Bidang Perkebunan Selaku Koordinator Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	5. 	
6.	Heru Djatmika, S.Hut., M.SE	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Selaku Koordinator Bidang Pengaduan dan Sengketa	Distanbun Jateng		6. 
7.	Ir. Ani Mulyani	Kepala Bidang Hortikultura selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	7. 	
8.	Ir. Francisca Herawati Prarastyani, MSi	Kepala BPTPHP Jateng selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng		8. 
9.	Bayu Sasongko, SPT., M.Si	Sub Koordinator Penyuluhan Selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	9. 	
10.	Sodikun, SE., M.SE., M.A	KTU BPTPHP Jateng Selaku Anggota Pengelolaan Informasi			10. 
11.	Shafiq Arfianto, SP	Sub Koordinator Tanaman Hias Dan Tanaman Obat Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	11. 	
12.	Indri Nur Septiorini, STP, MP	Kepala BBTPH Wil. Semarang selaku Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Distanbun Jateng		12. 
13.	Nurriyadi, SH	Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian selaku Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	13. 	
14.	Nita Noviani, S.Pt	Kepala Subbag Program selaku Sekretaris	Distanbun Jateng		14. 
15.	Heni Purwanti, SP	Kepala Subbag Keuangan selaku Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	15. 	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

**MENYETUJUI**  
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH



  
 SUPRIYANTO, SP., MP  
 NIP. 19671023 199703 1 002